



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gatot Subroto No. 20 B, Komplek Perkantoran Suwakul Telpun 024-6921134 Ungaran 50501

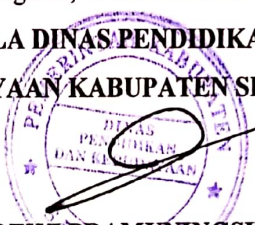
Keputusan Nomor 206 Tahun 2016

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK

Nama Lembaga	: TK PERTIWI 01 BRONGKOL
Program Pendidikan	: Taman Kanak-kanak
Penyelenggara	: Pemerintah Desa Brongkol
Kepala	: Enik Uswatun Nafiah
Berdiri Sejak Tanggal	: 20 Agustus 1976
Alamat	: Jl. Wijaya Kusuma Desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
Untuk Penyelenggaraan	: Pendidikan
Status	: Ijin Pendirian
Ijin Ini Diberikan Sejak	: 15 November 2016

Ungaran, 15 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG


/Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd/
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631220 198803 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Suwakul Tlp.6922353 Ungaran 50501

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 3237.a TAHUN 2016

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI 01
BRONGKOL KECAMATAN JAMBU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang :**
- Bahwa memperhatikan surat Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi 01 Brongkol Jambu Kecamatan Jambu Tanggal 2 November 2016 Nomor 02/PTW/IX/2016 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Satuan PAUD.
 - bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian pendirian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya Ijin Pendirian bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas , perlu adanya Keputusan yang yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 206);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **TK Pertiwi 01 Brongkol**
 Program Pendidikan : Taman Kanak-kanak
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma desa Brongkol
 Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
 Penyelenggara : Pemerintah Desa Brongkol
 Pengelola : Enik Uswatun Nafiah
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh perguruan tinggi.
- KETIGA : Pemberian ijin Pendirian akan dicabut, apabila :
1. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini.
 2. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
 3. Ditemukannya adanya kegiatan diluar proses kegiatan kependidikan.
 4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini juga berlaku sebagai ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Penyelenggara.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
 Pada Tanggal : 15 Desember 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG**



/ **DEWI PRAMUNINGSIH** /

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jambu;
2. Arsip.